



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan bernama :

SITI MULYANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Juni 1972 bertempat tinggal di Lingkungan Kayu Manis RT 001 RW 003 Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyampaikan secara lisan akan mencabut permohonan yang telah diajukan dibawah register Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Cbi dengan alasan akan menyempurnakan permohonan tersebut beserta dengan bukti-bukti pendukungnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 dan 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Cbi yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Cbi dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Cbi dari buku Register perkara perdata;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Ruth Marina D Siregar, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nizar, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Nizar, S.H., M.H

Ruth Marina D Siregar, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)